



WALI KOTA BEKASI

Yth. Wajib Pajak Daerah
Kota Bekasi

SURAT EDARAN
NOMOR : 900.1.13.1/841/BAPENDA.P3D
TENTANG
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada Wajib Pajak serta telah ditetapkannya Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 900.1.13.1/KEP.45-BAPENDA/I/2024 tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Bekasi sebagai Bank Penampungan Pendapatan Atas Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah melalui *Billing*, *Virtual Account* (VA), dan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembayaran Pajak Daerah dapat menggunakan kode pembayaran melalui *Billing*, *Virtual Account* (VA), dan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).
2. Untuk pembayaran Pajak Daerah sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat menggunakan kode pembayaran melalui *Billing*, *Virtual Account* (VA), dan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).
3. Untuk pembayaran Pajak Daerah di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat menggunakan kode pembayaran melalui *Billing* dan *Virtual Account* (VA).
4. Pembayaran Pajak Daerah yang menggunakan media *transfer* antar bank, nomor rekening tujuan diisi dengan nomor *Virtual Account* (VA).
5. Ketentuan nomor 1 s.d. 4 berlaku untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Jasa Perhotelan;
 - c. Jasa Parkir; dan
 - d. Jasa Kesenian Hiburan.
6. Untuk pembayaran Pajak Daerah yang masih menggunakan nomor rekening sebagai berikut:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menggunakan nomor rekening 3275001002003;

- Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatian dan asamanya diucapkan terima kasih.

Rt. Wali Kota Bekasi,



2. Gani Muhammad